Kurang Gercep, Mendagri Sentil Pemprov Kalsel Masalah Bansos

Sumber gambar
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222071348-4-301070/deretan-bansos-yang-bakal-tetap-cair-hingga-2022

Pemprov Kalsel disentil Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Gara-gara realisasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang masih rendah. "Itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dana bansosnya sama sekali belum direalisasikan," tegur Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar virtual, (24/10). Padahal soal bansos ini sudah berulang kali diingatkan presiden. Demi inflasi di daerah, imbas kenaikan harga BBM.

Tito meminta, pemda untuk memprioritaskan hal ini. Agar upaya menahan laju inflasi di daerah, berjalan paralel dengan upaya-upaya pemerintah pusat.

"Masalah pengendalian inflasi, tolong benar-benar jadikan isu prioritas. Saya paham, rekan-rekan kepala daerah semua memiliki masalah di wilayahnya masing-masing, tapi jadikan isu inflasi sama seperti ketika kita menghadapi pandemi," pintanya.

"Naikkan sebagai isu nomor satu," tegas mantan Kapolri tersebut.

Seusai rakor, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar tak menampik fakta tersebut. "Bansos memang baru disalurkan. Tadi pagi, barusan diserahkan secara simbolis untuk lima ribu penerima manfaat," ujarnya.Roy mengakui, penyaluran bansos ini perlu dipercepat. "Untuk bansos inflasi, anggaran yang disediakan Rp6 miliar lebih," sebutnya.

Selain itu, pemprov juga mengalokasikan anggaran di belanja tidak terduga (BTT) sekitar Rp80 miliar guna mengendalikan inflasi. "Untuk BTT sudah terserap hampir Rp45

miliar lebih,” klaimnya. Dia juga menjamin, ada koordinasi bersama pemko dan pemkab. “Bila ada bahan pokok yang surplus di satu daerah, bisa didistribusikan ke daerah tetangga yang sedang kekurangan,” pungkas Roy.

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel merilis data, pada September tadi Banua mengalami inflasi 1,42 persen.

Kepala BPS Kalsel, Yos Rusdiansyah mengatakan, inflasi di Kalsel terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan 10 indeks kelompok pengeluaran secara signifikan. “Salah satunya kelompok transportasi sebesar 7,65 persen,” sebutnya.

Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi antara lain bensin, tarif air minum, beras, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, angkutan antarkota, dan kacang panjang.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM oleh Pemprov Kalsel hingga kini belum teranggarkan.

Ungkap Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar Kamis (8/9/2022) di DPRD Kalsel, bansos tersebut belum teraggarkan karena pihaknya menunggu petunjuk teknis terkait 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam bentuk subsidi transportasi.

"Jika dilihat dari DTU kita yang sekitar Rp 3 triliun maka 2 persennya yaitu kurang lebih Rp 60 miliar untuk penanganan inflasi dampak kenaikan BBM," katanya.

Sementara kini APBD perubahan Kalsel juga masih dalam pembahasan.

Pemprov Kalsel kini katanya juga masih menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

"Solusi jangka pendek yang bisa kita berikan saat ini adalah dengan pasar murah," ujarnya.

Masyarakat yang akan menerima bantuan dari Pemprov Kalsel nanti, kata Roy, adalah masyarakat miskin yang tak termasuk atau terlewatkan untuk mendapatkan bantuan.

"Sekarang sedang kita data, kita akan minta data fix dari Kemensos, dan kita akan koordinasi dengan Pemkab dan Pemko, siapa yang seharusnya dapat tapi belum menerima bantuan, itu yang akan kita tangani," katanya.

Sedangkan Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mendampingi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan atau strategi pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya, agar para kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan tidak ragu lagi mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kepentingan mendesak akibat krisis energi dan pangan dunia saat ini.

"Kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan jangan ragu menggunakan instrumen anggaran di daerah dan desa, ini juga untuk membantu masyarakat yang rentan, seperti pengemudi ojek dan nelayan," katanya.

Pemerintah daerah dan desa kata Rudy harus mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi daerah dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) atau sumber lain, seperti bantuan korporasi.

Para kepala daerah dan desa juga harus mempercepat realisasi anggaran yang masih rendah di Kalimantan Selatan, termasuk penyerapan anggaran untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Untuk mengendalikan inflasi daerah dan menanganani dampak sosial pengalihan subsidi BBM, pemerintah daerah dan desa harus segera memetakan kesiapan daerah dan desa, termasuk pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial,” urainya.

Rudy menambahkan, untuk pemutakhiran data tersebut, para kepala daerah dan desa harus membangun komunikasi efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos dan mengoptimalkan tenaga pendamping setempat.

Lebih lanjut, ia meminta, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok di Kalimantan Selatan, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus dilibatkan.

“Pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM harus diperkuat dengan kolaborasi bersama TNI/Polri, kejaksaan, instansi vertikal, dan korporasi,” imbuhnya.

Rudy menyampaikan, kegiatan pengendalian inflasi daerah dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM akan dikawal oleh BPKP.

“BPKP akan mendampingi pemerintah daerah dan desa di Kalimantan Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://kalsel.prokal.co/read/news/48412-kurang-gercep-mendagri-sentil-pemprov-kalsel-masalah-bansos.html
2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/09/08/bansos-bbm-dari-pemprov-kalsel-belum-teranggarkan?page=all

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
    1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
    2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
    3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
    4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
    6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
    7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,

nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
    a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
    b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat

berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.